



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Lapangan Tenis, maka penyelenggaraan usaha Lapangan Tenis wajib memenuhi standar usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Lapangan Tenis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Lapangan Tenis adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.
3. Standar Usaha Lapangan Tenis yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Lapangan Tenis.
4. Sertifikasi Usaha Lapangan Tenis yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Lapangan Tenis untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Lapangan Tenis melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha Lapangan Tenis yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Lapangan Tenis yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Lapangan Tenis; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Lapangan Tenis dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Lapangan Tenis wajib memiliki Sertifikat.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Lapangan Tennis, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Lapangan Tennis diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Tennis.
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:

- a. produk, yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur;
- b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 13 (tiga belas) sub unsur; dan
- c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Lapangan Tenis, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Lapangan Tenis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Lapangan Tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi

kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Lapangan Tenis bagi tenaga kerja Usaha Lapangan Tenis.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Lapangan Tenis; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Tenis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Lapangan Tenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Tenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Tenis pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Lapangan Tennis termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Lapangan Tennis yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Lapangan Tennis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1721

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS

STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Tempat	1.	Luas lahan sekurang-kurangnya 3.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Ada pintu masuk dan keluar.
		B. Lapangan Tenis	3.	Lapangan tenis meliputi: a. lapangan terbuka (<i>outdoor</i>); dan/atau b. lapangan tertutup (<i>indoor</i>).
			4.	Luas lapangan sekurang – kurangnya 1.500 meter persegi (untuk dua lapangan tenis) dengan batas – batas yang jelas dan memiliki area untuk ruang bergerak ke belakang 6,4 meter dan ke samping 3,6 meter.
			5.	Pagar pembatas dengan ketinggian sekurang-kurangnya 3 meter (untuk lapangan terbuka/ <i>outdoor</i>).
			6.	Tersedia tempat/area istirahat pemain di kawasan lapangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Lampu penerangan dengan pencahayaan minimal 250 lux/ 3.200 watt (dilengkapi dengan 4 tiang lampu dengan ketinggian sekurang-kurangnya 9 meter masing-masing 2 lampu metal halide) untuk bermain tenis malam hari.
			8.	Jenis-jenis lapangan tenis meliputi: a. lapangan keras (<i>hard court</i>); b. lapangan tanah liat (<i>gravel court</i>); c. lapangan rumput (<i>grass court</i>); d. lapangan karpet; dan/atau e. lapangan papan.
		C. Penyediaan Peralatan Tenis	9.	Peralatan tenis sesuai spesifikasi teknis meliputi: a. jaring (<i>net</i>) dan tiang jaring; b. raket; c. bola; d. kursi wasit dan pemain dilengkapi penutup (<i>outdoor</i>); e. kursi wasit dan pemain tanpa penutup (<i>indoor</i>); f. tiang tunggal (<i>single stick</i>); dan g. papan skor (<i>scoring board</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Pelatih	10.	Tersedia pelatih tenis yang berkualitas.
		E. Fasilitas Penunjang	11.	Ruang penerima tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
			12.	Tersedia papan jadwal pemakaian lapangan.
			13.	Tempat (<i>counter</i>) penyewaan/ penjualan perlengkapan bermain tenis.
			14.	Tempat (<i>counter</i>) pendaftaran dan pembayaran.
			15.	Penjualan makanan dan minuman.
			16.	Area parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Ruang ganti yang bersih dan terawat.
			18.	Tersedia tempat penyimpanan barang (loker).
			19.	Tempat ibadah dan perlengkapannya yang bersih dan terawat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			20.	<p>Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masing -masing dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering (elektrik dan/atau non elektrik); d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) dan penyiram airnya (<i>washlet</i>) untuk toilet pengunjung pria; dan g. fasilitas bagi penyandang disabilitas.
			21.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			22.	<p>Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			23.	Menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
			24.	Menyediakan area khusus untuk merokok.
		F. Kelengkapan Bangunan	25.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat dilengkapi lampu penerangan; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			26.	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung.
II.	PELAYANAN	Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk dan tarif; b. pembayaran; c. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik); d. jadwal operasional; e. kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of interest</i>); dan f. penggunaan <i>wifi</i> .
			2.	Pemesanan untuk bermain tenis.
			3.	Penyambutan tamu.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			4.	Penyiapan pemungut bola (<i>ball boys</i>).
			5.	Penyiapan pelatih.
			6.	Tata tertib pengunjung.
			7.	Penggunaan Lapangan Tenis.
			8.	Perawatan secara berkala terhadap Lapangan Tenis.
			9.	Pembayaran tunai dan/atau non-tunai.
			10.	Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi.
			11.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			12.	Pengamanan oleh satuan keamanan.
			13.	Penanganan keluhan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Informasi mengenai dokter, rumah sakit, atau klinik, yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia	8.	Karyawan yang berhubungan langsung dengan tamu menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			10.	Memiliki dan melaksanakan program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi.
			11.	Memiliki program penilaian kinerja karyawan.
			12.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
			13.	Tersedia pengawas lapangan tenis yang berkualitas.
			14.	Penyediaan pemungut bola (<i>ball boys</i>) dengan persyaratan: a. berbadan sehat; b. jujur; c. disiplin; dan d. memahami sapta pesona.
		D. Sarana dan Prasarana	15.	Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Tempat karyawan yang dilengkapi: a. area ganti dan tempat istirahat;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>b. kamar mandi yang bersih, terawat dan terpisah untuk karyawan pria dan wanita;</p> <p>c. area makan; dan</p> <p>d. tempat penyimpanan barang;</p> <p>dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			17.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <p>a. tempat sampah organik; dan</p> <p>b. tempat sampah non-organik.</p>
			18.	<p>Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			19.	<p>Tenaga keamanan oleh satuan pengamanan.</p>
			20.	<p>Instalasi listrik, genset, serta air bersih, yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			22.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			23.	Tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik.
			24.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. MUQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007